



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 573/KPTS/M/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 918/KPTS/M/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
KOMITE PENGELOLA PROYEK (*PROJECT MANAGEMENT COMMITTEE*) DAN
UNIT PELAKSANA PROYEK (*PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*) PROGRAM
PERUMAHAN TERJANGKAU
(*NATIONAL AFFORDABLE HOUSING PROGRAM*)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan *Loan Agreement National Affordable Housing Program* (NAHP) Nomor 8717-ID antara Pemerintah Indonesia dan *International Banks for Reconstruction and Development*, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 918 / KPTS / M / 2017 tentang Pembentukan Komite Pengelola Proyek (*Project Management Committee*) dan Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*) Program Perumahan Terjangkau (*National Affordable Housing Program*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 397/KPTS/M/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 918 / KPTS / M / 2017 tentang Pembentukan Komite Pengelola Proyek (*Project Management Committee*) dan Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*) Program Perumahan Terjangkau (*National Affordable Housing Program*);
- b. bahwa dengan adanya penggantian pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Komite Pengelola Proyek (*Project Management Committee*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 918/ KPTS/ M /2017 tentang Pembentukan Komite Pengelola Proyek (*Project Management Committee*) dan Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*) Program Perumahan Terjangkau (*National Affordable Housing Program*);

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/ PRT/ M /2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/ PRT/ M /2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/ PRT/ M /2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
 3. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9/M.PPN/HK/ 01/2017 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi Nasional;
 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 918/ KPTS / M /2017 tentang Pembentukan Komite Pengelola Proyek (*Project Management Committee*) dan Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*) Program Perumahan Terjangkau (*National Affordable Housing Program*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 397/ KPTS/M/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 918/KPTS/M/2017 tentang Pembentukan Komite Pengelola Proyek (*Project Management Committee*) dan Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*) Program Perumahan Terjangkau (*National Affordable Housing Program*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 918/KPTS/M/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGELOLA PROYEK (*PROJECT MANAGEMENT COMMITTEE*) DAN UNIT PELAKSANA PROYEK (*PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*) PROGRAM PERUMAHAN TERJANGKAU (*NATIONAL AFFORDABLE HOUSING PROGRAM*).

KESATU : Mengubah keanggotaan Komite Pengelola Proyek (*Project Management Committee*), dari:

1. a) . Nama : Ir. Hardi Simamora, MPL.
b) . Jabatan : Direktur Perencanaan
Penyediaan Perumahan
c) . Jabatan Dalam Tim : Anggota PMC NAHP
Menjadi:
a) . Nama : Ir. Dwityo Akoro Soeranto,
MURP
b) . Jabatan : Direktur Perencanaan
Penyediaan Perumahan
c) . Jabatan Dalam Tim : Anggota PMC NAHP
2. a) . Nama : Ir. Widiarto, Sp.1
b) . Jabatan : Kepala Biro PA-KLN
Kementerian PUPR
c) . Jabatan Dalam Tim : Anggota PMC NAHP
Menjadi:
a) . Nama : Ir. Trisasongko Widiyanto,
Dipl.HE
b) . Jabatan : Kepala Biro PA-KLN
Kementerian PUPR
c) . Jabatan Dalam Tim : Anggota PMC NAHP

KEDUA : Keanggotaan Komite Pengelola Proyek (*Project Management Committee*) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 918/ KPTS/ M / 2017 tentang Pembentukan Komite Pengelola Proyek (*Project Management Committee*) dan Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*) Program Perumahan Terjangkau (*National Affordable Housing Program*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 397/ KPTS /M /2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 918/ KPTS/M/2017 tentang Pembentukan Komite Pengelola Proyek (*Project Management Committee*) dan Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*) Program Perumahan Terjangkau (*National Affordable Housing Program*), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
7. *Country Director* Bank Dunia di Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR: 573 /KPTS/M/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 918/KPTS/M/2017 TENTANG
 PEMBENTUKAN KOMITE PENGELOLA PROYEK
 (*PROJECT MANAGEMENT COMMITTEE*) DAN UNIT
 PELAKSANA PROYEK (*PROJECT IMPLEMENTATION
 UNIT*) PROGRAM PERUMAHAN TERJANGKAU
 (NATIONAL AFFORDABLE HOUSING PROGRAM)

SUSUNAN KEANGGOTAAN PMC NAHP

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP	Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan	Kepala PMC NAHP
2	Ir. Khalawi AH, M.SC, MMp	Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan	Wakil Kepala PMC NAHP
3	Dr. Ir. Eko D. Heripoerwanto, MCP	Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan	Anggota PMC NAHP
4	Ir. Didik Sunardi, MT	Direktur Pola Pembiayaan Perumahan	Anggota PMC NAHP
5	Ir. Dwityo Akoro Soeranto, MURP	Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan	Anggota PMC NAHP
6	Ir. Johny F.S. Subrata, MA	Direktur Rumah Swadaya	Anggota PMC NAHP
7	Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE	Kepala Biro PA-KLN Kementerian PUPR	Anggota PMC NAHP
8	Ir. Dedy Permadi, CES.	Pejabat Fungsional Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	Kepala <i>Project Implementation Unit</i>

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO